

**PENGEMBANGAN USAHA BANK SAMPAH
SEBAGAI MITRA PERBANKAN MELALUI PEMBENTUKAN AGEN BANK
PADA KELOMPOK BANK SAMPAH DI KECAMATAN KEMBANGAN
JAKARTA BARAT**

**Helsinawati
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mercu Buana
watihelsina@gmail.com**

ABSTRAK

Pemanfaatan bank sampah dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan kreatifitas dan peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat, selain menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih. Rendahnya frekwensi penimbangan dan rendahnya pendapatan bank sampah, maka perlu dilakukan alternatif pengembangan usaha. Pengembangan usaha Bank Sampah sebagai mitra perbankan melalui pembentukan agen bank merupakan upaya peningkatan ekonomi kerakyatan bagi pengurus dan anggota bank sampah, keamanan transaksi keuangan, tertib administrasi dan peningkatan minat menabung sehingga usaha bank sampah dapat berjalan secara berkesinambungan. Keterbatasan akses layanan keuangan terutama bagi masyarakat yang belum menggunakan dan mendapatkan layanan perbankan dan layanan keuangan lainnya, maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewujudkan komitmennya dalam keuangan inklusif melalui program branchless banking yang merupakan program perluasan jangkauan perbankan tanpa kantor dengan memanfaatkan media teknologi, serta dibantu oleh agen seperti toko, kantor pos, perorang dan sebagainya. Produk dari layanan ini tabungan dengan karakteristik Basic saving Account (BSA), kredit atau pembiayaan nasabah mikro, asuransi mikro dan produk keuangan lainnya. Tabungan BSA merupakan tabungan dengan berbagai manfaat dan kemudahan seperti tanpa batas minimal saldo saldo rekening maupun batasan minimal setoran, berbiaya murah bebas dari biaya administrasi bulanan. Kredit bagi nasabah mikro dengan jangka waktu kredit paling lama satu tahun atau lebih lama sepanjang sesuai dengan siklus usaha. Analisis Kelayakan permohonan kredit juga tidak mengutamakan keberadaan agunan tambahan. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan persuasif dan fungsi manajemen yaitu perencanaan, implementasi (aktualisasi dan pengorganisasian) dan pengendalian. Target capaian luaran kegiatan ini publikasi ilmiah pada jurnal ber ISSN, terbentuknya Agen Bank, peningkatan omzet

Kata kunci: Pengembangan Usaha, Bank Sampah dan Agen Bank

I. PENDAHULUAN

1.1. Analisis Situasi

Bank sampah merupakan “bank” atau unit yang mengelolah sampah dengan prinsip 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle). Mekanisme kerja bank sampah dimulai dari pemisahan sampah menjadi sampah organik dan non organik lalu sampah non organik disetor kepada bank sampah, petugas bank sampah akan memimbang sampah non organik, lalu membukukan pada buku bank sampah nasabah dan pada laporan - laporan yang berhubungan dengan bank sampah sesuai transaksinya.

Keterbatasan akses layanan keuangan

terutama bagi masyarakat yang belum menggunakan dan mendapatkan layanan perbankan dan layanan keuangan lainnya, maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewujudkan komitmennya dalam keuangan inklusif melalui program branchless banking yang merupakan program perluasan jangkauan perbankan tanpa kantor dengan memanfaatkan media teknologi, serta dibantu oleh agen seperti toko, kantor pos, perorang dan sebagainya. Produk dari layanan ini tabungan dengan karakteristik Basic saving Account (BSA), kredit atau pembiayaan nasabah mikro, asuransi mikro dan produk keuangan lainnya.

Tabungan BSA merupakan tabungan dengan berbagai manfaat dan kemudahan seperti tanpa batas minimal saldo rekening maupun batasan minimal setoran, berbiaya murah bebas dari biaya administrasi bulanan, Kredit bagi nasabah mikro dengan jangka waktu kredit paling lama satu tahun atau lebih lama sepanjang sesuai dengan siklus usaha. Analisis Kelayakan permohonan kredit juga tidak mengutamakan keberadaan agunan tambahan. Sedangkan produk asuransi mikro sendiri ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Menurut Indriani Noor Hapsari (2016: 1095, et.al), bahwa Financial Inclusion merupakan enabler utama dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kemakmuran (The World Bank, Financial Inclusion, 2015), Financial inclusion yaitu penyampaian layanan keuangan dengan biaya terjangkau bagi kelompok kurang beruntung dan berpenghasilan rendah menurut survei World Bank, (2010). Lebih dari sepertiga penduduk Indonesia belum memiliki akses terhadap layanan keuangan (The Jakarta Post, 27 Maret 2015). Menurut Bank Indonesia (BI), Salah satu faktor krusial penyebab rendahnya akses masyarakat adalah kondisi geografis, sehingga bank tidak dapat tidak dapat menjangkau masyarakat didaerah terpencil maupun pedesaan. Skala ekonomis operasional bank juga menjadi penyebab bank enggan memperluas layanannya di daerah tersebut. Oleh sebab itu BI berinisiasi menerapkan Mobile Financial Services (MFS) berkerjasama dengan perusahaan telekomunikasi untuk dapat menjangkau masyarakat didaerah pelosok. (Bank Indonesia, 2012a)

Dari hasil survey dan observasi pada kelompok bank sampah di Kecamatan Kembangan bahwa belum banyak transaksi bank sampah yang menggunakan jasa perbankan serta masih relatif sedikit bank sampah yang mengembangkan usaha sebagai agen bank, rendahnya frekuensi penimbangan (1 sampai 4 kali sebulan) dan relatif rendahnya pendapatan bank sampah (sekitar Rp 200.000

sampai dengan 1.000.000 setiap bulan), hal ini yang mendorong tim PPM UMB untuk mengembangkan usaha Bank Sampah menjadi Agen Bank. Rencana pengembangan usaha bank sampah menjadi Agen Perbankan (Agen Bank) akan dilakukan pada kelompok bank sampah aktif yang berada di Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat.

1.2. Identifikasi Masalah

Dari analisis situasi diatas dan hasil survey dan observasi pada kelompok bank sampah di Kecamatan Kembangan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Belum banyak transaksi bank sampah yang menggunakan jasa perbankan
2. Masih relatif sedikit bank sampah yang mengembangkan usaha sebagai agen bank.
3. Masih perlunya menambahkan modal kerja usaha bank sampah dengan menggunakan kredit usaha kecil mandiri.
4. Ada kemudahan fasilitas kredit tanpa agunan yang ditawarkan oleh bank yang mewadahi kegiatan agen bank.
5. Masih perlunya pengembangan usaha pada bank sampah sehingga dapat meningkatkan pendapatan dari kader, anggota/nasabah, dan organisasi bank sampah.

1.3. Permasalahan Mitra

1. Relatif rendahnya frekuensi penimbangan sampah anorganik
2. Relatif rendahnya Pendapatan Bank Sampah
3. Belum menjalin kemitraan dengan dunia perbankan.

Dari identifikasi permasalahan diatas kami membatasi fokus ruang lingkup kegiatan kami pada 1). Pengembangan usaha bank sampah menjadi agen bank, dan 2). Pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan serta penerapan hasil pelatihan pada usaha bank sampah untuk membenahi manajemen, pembukuan dan peningkatan kemampuan pada pengurus dan anggota bank sampah. Berikut ini hasil analisa memecahkan permasalahan.

Tabel 1.
Hasil analisis SWOT terhadap Mitra PPM

<p align="center">Lingkungan Eksternal</p>	<p>Peluang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatnya Bisnis Laku Pandai 2) Dukungan dari Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia 3) Kesadaran masyarakat untuk menabung mulai meningkat. 4) <i>Basic Saving Account</i>, tabungan tidak ada biaya administrasi dan saldo minimal. 5) Kredit usaha mikro tanpa agunan. 6) Pelatihan Agen Bank 7) Fasilitas Pemasaran online dari Bank Laku Pandai 	<p>Ancaman</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Banyaknya kompetitor dari bank Laku Pandai. 2) Wilayah pemasaran yang terbatas hanya di daerah domisili (Jakarta Barat)
<p align="center">Lingkungan Internal</p>	<ol style="list-style-type: none"> 8) Transaksi dapat melalui <i>handphone</i>. 	
<p>Kekuatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memiliki keinginan untuk meningkatkan penghasilan 2) Memiliki waktu yang fleksibel 3) Telah memiliki Komunitas Bank Sampah. 4) Aktif mengikuti organisasi lain seperti PPK, posyandu, dan kelompok senam. 	<p>Strategi SO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mengembangkan usaha bank sampah melalui diversifikasi usaha dengan menjalin kemitraan dengan Perbankan sebagai Agen bank bagi pengurus dan anggota 2) Mengikuti Pelatihan tentang Agen Bank. 3) Dapat memanfaatkan kredit usaha mikro tanpa agunan untuk mengembangkan usaha atau diversifikasi usaha baru bagi pengurus, anggota Bank sampah dan nasabah Agen Bank. 	<p>Strategi ST</p> <ol style="list-style-type: none"> 1)Memanfaatkan waktu semaksimal mungkin dalam mencari nasabah. 2)Menjadikan komunitas, organisasi lain, tetangga, keluarga, sekolah dan masyarakat umum yang berdomisili di Jakarta Barat sebagai pasar potensial.
<p>Kelemahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kurangnya pemahaman tentang kewirausahaan, 	<p>Strategi WO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mengikuti Pelatihan tentang kewirausahaan, 	<p>Strategi WT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan kerjasama dengan Bank Laku

<p>manajemen, keuangan, akuntansi, produksi dan pemasaran.</p> <p>2) Kurangnya ketrampilan dalam memproduksi produk yang sesuai selera pasar, sehingga produk daur ulang sulit laku dipasar.</p> <p>3) Frekuensi Penimbangan atau penjualan produk anorganik yang rendah, sehingga pendapatan relatif rendah (2-4 kali sebulan)</p> <p>4) Belum dimanfaatkan jasa perbankan dalam transaksi keuangan.</p> <p>5) Belum memanfaatkan fasilitas kredit mikro</p>	<p>manajemen, keuangan, akuntansi, produksi dan pemasaran dan mengaplikasikannya.</p> <p>2) Mengikuti Pelatihan tentang ketrampilan produk baru yang sedang laku dipasar dan mengaplikasikannya.</p> <p>3) Pemanfaatan sosial media (ICT) dalam mempromosikan produk dan perolehan informasi mengenai selera pasar.</p> <p>4) Membuka rekening tabungan perbankan dan memanfaatkan fasilitas pemasaran online yang disediakan bank laku pandai untuk menjual</p>	<p>Pandai</p> <p>2) Meningkatkan kerjasama dan kepercayaan konsumen atau nasabah.</p>
<p>6) Pembukuan belum tertata rapi.</p> <p>7) Manajemen belum tertata dengan benar.</p>	<p>produknya.</p> <p>5) Nasabah dapat memanfaatkan fasilitas kredit Mikro.</p> <p>6) Penerapan hasil pelatihan keuangan dan akuntansi agar pembukuan tertata rapi</p> <p>7) Penerapan hasil pelatihan manajemen agar manajemen tertata baik.</p>	

Sumber : Hasil analisis tim (2017)

1.4. Tujuan kegiatan

Tujuan Kegiatan Pengabdian pada masyarakat pengembangan usaha bank sampah melalui kemitraan sebagai Agen Bank adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan usaha bank sampah melalui pembentukan Agen Bank kepada kader dan anggota Bank sampah. untuk keamanan transaksi keuangan dan tertib administasi
2. Mendidik Kader dan Nasabah untuk memanfaatkan jasa perbankan dalam penyimpanan dananya
3. Memanfaatkan jasa perbankan untuk meningkat modal kerja usaha kecil mandiri

melalui fasilitas kredit perbankan.atau kredit mikro

4. Meningkatkan pendapatan pengurus dan anggota dengan menjadi agen bank

1.6. Relevansi Kegiatan dengan Penelitian

Pengabdian ini berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh Helsinawati selaku tim pengabdian masyarakat dengan judul penelitian Analisis Rencana Strategis Pengembangan Usaha Bank Sampah Melalui Kemitraan Sebagai Agen Bank (studi kasus pada kelompok Bank Sampah di Kecamatan Kembangan).

II. MATERI DAN METODELOGI

2.1. Bank Sampah

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 13 tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle (Kementrian Lingkungan Hidup, 2012) yaitu mengelola sampah melalui prinsip 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle), Hal inilah yang mendorong masyarakat yang peduli lingkungan untuk membentuk Bank Sampah. Selanjutnya dalam pembentukan Bank Sampah menurut Prihatiningsih, B, Fadillah, A (2013, et.el.) menyatakan bahwa dengan adanya lembaga pengelola sampah diharapkan kendala-kendala yang terjadi dilapangan dapat segera diketahui dan dicari solusinya. Sedangkan menurut Muntazah, S, Theresia, I (2014, et.el), Pengelolaan program bank sampah di Bank Sampah Bintang Mangrove sesuai dengan fungsi manajemen, yaitu perencanaan (Intervensi pemerintah dan Swasta, partisipasi masyarakat, adanya sosialisasi), pengorganisasian (struktur organisasi yang jelas, kerjasama dengan pihak terkait, pembagian peran yang jelas), pelaksanaan (strategi pendekatan secara makro), evaluasi sehingga pelaksanaan program sangat efektif. Selanjutnya menurut Jastam, M S 2015, et.el). Bank Sampah Pelita Harapan dapat meningkatkan upaya pembangunan wilayahnya dengan memberdayakan untuk mengelola sampah melalui prinsip 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle), manfaat yang diperoleh yaitu manfaat ekologi, ekonomis maupun secara spiritual. Bactiar, H (2015, et.el) Pengembangan bank sampah dikota Malang, meliputi produk kebijakan, sosialisasi, komunikasi, kelembagaan, dukungan sumber daya, pengembangan Bank Sampah Malang, dan pelaksanaan program Bank Sampah.

2.2 Agen bank

Kriteria yang harus dipenuhi oleh agen menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 19/POJK.03/2014 (Aster Kusumawati, 2015) Layanan keuangan tanpa kantor dalam

rangka keuangan inklusif adalah:

1. Agen mempunyai perjanjian kerjasama dengan Bank Laku Pandai
2. Agen dapat berupa perorangan dan/atau berbadan hukum.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 19/POJK.03/2014 (Sarah, 2015) bahwa Agen sebagai kepanjangan tangan dari bank laku pandai hanya melakukan pekerjaan yang sesuai dengan yang tercantum diperjanjian kerjasama. Layanan yang dapat diberikan oleh agen sebatas wilayah atau area disekitar kedudukan agen yang mencakup desa atau sekitar dan/atau daerah lain disekitarnya khusus untuk nasabah dalam karakteristik Basic Saving Account (BSA) adalah nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia
2. Transaksi dilakukan dalam rupiah.
3. Tidak ada batas minimum setoran dan saldo rekening
4. Maksimum saldo rekening adalah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
5. Maksimum saldo debit atau transaksi penarikan tunai, pemindahbukuan dan/atau transfer dalam satu bulan secara kumulatif maksimal sebesar Rp. 5.000.000,- dan maksimal 60.000.000 pertahun.
6. Tidak ada biaya:
 - a. Administrasi bulanan
 - b. Pembukaan dan penutupan rekening
 - c. Transaksi penyetoran tunai, transfer masuk dan pemindah bukuan.
 Apabila terdapat biaya maka biaya tersebut harus sesuai dengan ketentuan bank laku pandai dan harus lebih sedikit dar biaya transaksi yang dilakukan oleh nasabah.
7. Nasabah memperoleh bunga dari dana yang ditempatkan pada agen walaupun dana dari nasabah tersebut sebesar Rp. 1,-
8. Tidak diperbolehkan ada rekening bersama.
9. Nasabah belum memiliki tabungan lainnya.
10. Nasabah dapat memperoleh dan menggunakan fasilitas kartu anjungan tunai mandiri (ATM), dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan pada agen.

Apabila ternyata dikemudian hari nasabah melakukan transaksi yang tidak sesuai dengan karakteristik BSA, maka bank harus meminta persetujuan dari nasabah untuk merubah status tabungan menjadi tabungan reguler. Agen dan Bank laku pandai wajib melakukan peninjau kembali pada nasabah tersebut dengan melakukan prosedur Customer Due Diligence (CDD) sederhana yaitu a. Nama lengkap b. Alamat dan/atau domisili, c. Tempat tanggal Lahir, d. Pekerjaannya. e. Speciment tanda tangan. CDD sederhana tdk dapat dilakukan apabila terdapat :

- a. Ketidaksesuaian calon nasabah dengan data atau dokumen yang diberikan,
- b. Calon nasabah merupakan Politically Exposed Person (PEP) dan/atau tidak diduga melakukan tindakan pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme, maka harus diminta dokumen pendukung lain seperti a. Informasi asal dana, b informasi tentang penggunaan danaperbulan, c. Informasi tentang jumlah penghasilan rata rata. Layanan Branchless Banking yang dapat diberikan oleh agen pada nasabahnya meliputi:

1. Melayani Basic Saving Account (BSA) yang dilakukan oleh nasabahnya yaitu meliputi:
 - a. Pembukaan dan/atau penutupan rekening
 - b. Transaksi penyetoran dan penarikan tunai, pemindahbukuan, pembayaran tagihan, transfer atau pemindahbukuan dana serta pengecekan saldo
2. Menyalurkan kredit pada nasabah mikro. Agen dapat memberikan fasilitas kredit kepada nasabah mikro dan melakukan proses kredit seperti ketentuan yang berlaku, yaitu dimulai dengan menerima dokumen pengajuan kredit dari nasabah mikro, mencairkan fasilitas kredit, melakukan penagihan dan menerima pembayaran angsuran dan/atau pelunasan pokok. Analisis terhadap kelayakan atas calon debitur tetap dilakukan oleh bank laku pandai
3. Memberikan jasa pelayanan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan tetap memberitahukannya pada bank laku pandai.
4. Memasarkan asuransi mikro dan/ atau

asuransi syariah disesuaikan dengan perjanjian kerja sama yang dilakukan antara agen dan perusahaan asuransi mikro dan/atau asuransi syariah. Agen yang melakukan hal ini harus terlebih dahulu melapor pada Bank laku pandai

Branchless Banking sangat tergantung pada agen dan sistem teknologi yang baik , karena dalam pelaksanaannya agen menggunakan electronic device yang berasal dari bank laku pandai dalam melayani nasabahnya, sehingga Bank Laku Pandai harus mempunyai sistem yang baik yang secara bersamaan (real time) membukukan atau mencatat transaksi tersebut pada core banking system.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Tahap Pendahuluan

4.1.1. Riset Pasar

Kami melakukan observasi dan Riset Pasar tentang agen bank pada kelompok bank sampah yang ada di Kecamatan Kembangan yang telah menjadi agen bank yaitu Bank Sampah Pelangi, Bank Sampah RPTRA Meruya Selatan, dan Bank Sampah Bumi Lestari di Kecamatan Kembangan, mereka menyatakan adanya pendapatan tambahan baik agen bank, dan tertib administrasi serta keamanan transaksi bank sampah.

Kondisi eksisting agen bank yang ada di Indonesia meningkat tajam berdasarkan data pada bulan Desember 2016 meningkatnya pelaku bank laku pandai menjadi 18 Bank Umum konvensional dan 2 Bank umum syariah, 275.916 agen bank, 3.700.215 nasabah dan dana yang dihimpun mencapai 216,5 milyar (OJK,2017).

4.1.2. Perencanaan

Setelah melakukan riset pasar kami melakukan perencanaan berdasarkan analisis kebutuhan dan keinginan mitra untuk meningkatkan pendapatan, maka di putuskan untuk memilih agen bank, karena untuk tertib administrasi, keamanan transaksi, peningkatan pendapatan pengurus yang menjadi agen bank,

dan peluang fasilitas kredit bagi manajemen dan anggota bank sampah guna membuka usaha baru.

4.1.3. Sosialisasi Bank Sampah.

Sosialisasi Bank Sampah di Kecamatan Kembangan di mulai dari Kelurahan Meruya Selatan sebagai mitra PPM UMB, lalu kami mengembangkan ke Kecamatan Kembangan berikut ini adalah dokumentasi Kegiatan Kami.

Berikut ini adalah gambar tentang kegiatan sosialisasi awal bank sampah dan pembentukan agen bank di Kelurahan Meruya Selatan.



Gambar 4.1. Bp. Firman dan Bp. Deri dari BTPN berfoto bersama Ibu Wahyuridah (Ibu Lurah Meruya Selatan), Petugas 3R Dari Satlak Lingkungan Hidup Kecamatan Kembangan, dan Pengurus Bank Sampah.



Gambar 4.2. Sosialisasi pengembangan usaha Bank Sampah sebagai Agen Bank oleh Helsinawati pada kelompok Bank Sampah Kelurahan Meruya Selatan.



Gambar 4.3. Mengunjungi galeri produk Bank Sampah bersama Bp. Sarwono (Lurah Meruya Selatan), Ibu Wahyuridah (Ibu Lurah Meruya Selatan) di RPTRA Meruya Selatan.



Gambar 4.4. Peserta Sosialisasi Agen Bank di Kelurahan Meruya Selatan.

Selanjutnya sosialisasi dan penyuluhan bank sampah di Kecamatan Kembangan dapat dilihat pada foto berikut ini.



Gambar 4.5. Pada Gambar diatas Tim PPM UMB ibu Helsinawati sedang melakukan sosialisasi Bank Sampah dan Agen Bank kepada warga dan Ibu Lurah pada 6 Kelurahan di Kecamatan Kembangan, pada foto selanjutnya Bpk Camat Kecamatan Kembangan dan Sekcam Kecamatan Kembangan turut mendukung kegiatan bank sampah dan pengembangan usahanya sebagai agen bank.





Gambar. 4.6. Ibu Helsinawati sedang memberikan pengarahan dan penyuluhan tentang bank sampah dan agen bank, serta foto bersama peserta penyuluhan.

4.1.4. Merancang Program Kerja

Program kerja yang kami siapkan adalah menentukan sasaran pembentukan agen bank dari data bank sampah di Kecamatan Kembangan Kami memilih Bank Sampah Sampah Sumber Rejeki di RW 04 Kelurahan Meruya Selatan yang kami bina bersama ibu Lurah Meruya Selatan ibu Wahyuridah dan pihak Kelurahan Meruya Selatan.

Program kerja yang kami susun untuk tahap pelaksanaan yaitu:

1. Meminta persetujuan pihak terkait sehubungan dengan usaha bank sampah yang akan di Kembangan menjadi Agen Bank.
2. Membahas proses kegiatan pengembangan menjadi agen bank bersama pengurus bank sampah.
3. Mencari Bank Laku Pandai yang akan mewadahi kegiatan pengembangan Bank Sampah menjadi Agen Bank.
4. Sosialisasi tentang agen bank oleh pihak yang akan mewadahi kegiatan agen bank.
5. Pembentukan Agen Bank pada Kelompok Bank Sampah.
6. Pelatihan oleh pihak Bank Laku Pandai kepada Agen Bank di Bank Sampah.

4.2. Pelaksanaan Kegiatan.

4.2.1. Pembahasan Program Kerja.

Kami melakukan pembahasan program kerja diatas untuk dilaksanakan termasuk target capaian bersama ketua dan Sekretaris

kami memilih Bank Laku Pandai dari BRI karena cakupannya lebih luas dan jenis produknya lebih banyak.

Kami juga membahas rencana Pelatihan oleh pihak perbankan. Agen Bank mendapat pelatihan dari pihak perbankan yang mewadahi yang berisi materi yaitu a). Pemahaman tentang keagenan perbankan, b) Penguasaan ketrampilan dasar, dan c) pendalaman ketrampilan. Kegiatan ini juga sebagai upaya mengembangkan usaha kecil melalui pemberian kredit jasa perbankan kepada anggota dan kader bank sampah setelah nasabah bank.



4.2.2. Menyiapkan Dokumen

Pada tahap ini kami menyiapkan alat dan perlengkapan pembedayaan agen bank, lalu kami Menyiapkan dokumen nasabah sesuai syarat Bank yaitu KTP, KK, Keterangan penghasilan dan mengisi formulir sebagai agen bank.

Kriteria yang harus dipenuhi oleh agen menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 19/POJK.03/2014 (Aster Kusumawati, 2015) Layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif adalah:

1. Agen mempunyai perjanjian kerjasama dengan Bank Laku Pandai
2. Agen dapat berupa perorangan dan/atau berbadan hukum.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 19/POJK.03/2014 (Sarah, 2015)

bahwa Agen sebagai kepanjangan tangan dari bank laku pandai hanya melakukan pekerjaan yang sesuai dengan yang tercantum diperjanjian kerjasama. Layanan yang dapat diberikan oleh agen sebatas wilayah atau area disekitar kedudukan agen yang mencakup desa atau sekitar dan/atau daerah lain disekitarnya khusus untuk nasabah dalam karakteristik Basic Saving Account (BSA).

4.2.3. Mencari Bank Laku pandai

Tim PPM UMB bersama Ketua Bank Sampah Sumber Rejeki Ibu Rini mendatangi BRI yang berlokasi di Meruya Selatan untuk menjadi Agen Bank pada kelompok bank sampah. Sebelumnya Bank Sampah di Kecamatan Kembangan telah pula berkerja sama dengan Bank BPTN dengan produk laku pandainya bernama BTPN Wow.

Berikut adalah gambar saat mengunjungi Bank BRI bersama Ketua Bank Sampah Sumber Rejeki Ibu Rini di BRI Meruya Selatan



Gambar 4.8. Ketua Bank Sampah Sumber Rejeki dan Dosen PPM UMB dan Customer Services Bank BRI menjelaskan tentang pembukaan agen bank BRILink Meruya untuk Kelompok Bank Sampah.

4.3. Pemberdayaan agen bank.

4.3.1. Pemberdayaan Agen Bank.

Pada tahap ini agen bank mulai mencari nasabah pada anggota bank sampah untuk keamanan transaksi dan tertib administrasi, selain itu juga peluang untuk mendapatkan kredit usaha mikro bagi anggota dan manajemen bank sampah yang memenuhi syarat dan ketentuan bank.

4.3.2. Pelatihan oleh Pihak Perbankan.

Pelatihan oleh pihak perbankan. Agen Bank mendapat pelatihan dari pihak perbankan yang mewadahi yang berisi materi yaitu

a). Pemahaman tentang keagenan perbankan, b) Penguasaan ketrampilan dasar, dan c) pendalaman ketrampilan. Kegiatan ini juga sebagai upaya mengembangkan usaha kecil melalui pemberian kredit jasa perbankan kepada anggota dan kader bank sampah yang telah menjadi nasabah bank.



Gambar. 4.8. Pihak Bank Laku Pandai (Bp. Dery dan Bp. Tahir dari BTPN Wow) sedang melakukan pelatihan dan penyuluhan agen bank kepada Kelompok Bank sampah di Kecamatan Kembangan.

4.3.3. Penerapan transaksi bank sampah melalui rekening bank.

Anggota Bank Sampah akan membuka rekening Basic Saving Account (BSA) adalah nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia
2. Transaksi dilakukan dalam rupiah.
3. Tidak ada batas minimum setoran dan saldo rekening
4. Maksimum saldo rekening adalah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
5. Maksimum saldo debit atau transaksi penarikan tunai, pemindahbukuan dan/atau transfer dalam satu bulan secara kumulatif maksimal sebesar Rp. 5.000.000,- dan maksimal 60.000.000 pertahun.
6. Tidak ada biaya:
 - a. Administrasi bulanan
 - b. Pembukaan dan penutupan rekening
 - c. Transaksi penyetoran tunai, transfer masuk dan pemindah bukuan.
 Apabila terdapat biaya maka biaya tersebut harus sesuai dengan ketentuan bank laku pandai dan harus lebih sedikit dari biaya transaksi yang dilakukan oleh nasabah.
7. Nasabah memperoleh bunga dari dana yang ditempatkan pada agen walaupun dana dari

- nasabah tersebut sebesar Rp. 1,-
8. Tidak diperbolehkan ada rekening bersama.
 9. Nasabah belum memiliki tabungan lainnya.
 10. Nasabah dapat memperoleh dan menggunakan fasilitas kartu anjungan tunai mandiri (ATM), dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan pada agen.

4.3.4. Mengaktifkan Nasabah.

Mencari konsumen selain dari anggota bank sampah yaitu dari tetangga, teman, keluarga, kelompok organisasi dan masyarakat umum dan mengaktifkan transaksi nasabah guna memperoleh kesempatan fasilitas kredit mikro untuk membuka usaha.

4.4. Monitoring.

4.4.1. Monitoring Kinerja Agen Bank.

Memonitor dan memberi masukan terhadap pelaksanaan kegiatan agen perbankan dan omset yang telah diperoleh, dan mendampingi pembuatan proposal kredit usaha mikro bagi yang memenuhi syarat dan ketentuan bank (pada masa yang akan datang).

4.4.2. Realisasi Penerapan Hasil Pelatihan.

Memonitor dan memberi masukan terhadap Realisasi penerapan hasil pelatihan agen bank pada implementasi di kelompok bank sampah Sumber Rejeki.

4.4.3. Monitoring Pelaksanaan Program.

Memonitor dan memberi masukan terhadap Pelaksanaan program kerja Agen Bank kelompok bank sampah Sumber Rejeki.

4.5. Evaluasi.

4.5.1. Evaluasi Hasil Monitoring.

Mengevaluasi hasil monitoring terhadap kinerja, realisasi penerapan hasil pelatihan, dan pelaksanaan program kerja Agen Bank kelompok bank sampah Sumber Rejeki.

4.5.2. Rekomendasi Hasil Penyempurnaan.

Memberikan rekomendasi kepada Mitra dan Pihak terkait terhadap hasil penyem-

purnaan program kerja Agen Bank kelompok bank sampah Sumber Rejeki.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan.

Kesimpulan dari kegiatan ini adalah:

- a. Bank Sampah Sumber Rejeki membentuk agen bank dari Bank BRI dalam rangka tertib administrasi dan keamanan transaksi Bank Sampah serta untuk memperoleh tambahan pendapatan dari kegiatan agen bank.
- b. Anggota dan Manajemen Bank Sampah yang memiliki rekening Basic Saving Account dapat memperoleh peluang fasilitas kredit mikro bagi yang memenuhi syarat dan ketentuan bank Laku Pandai.

5.2. Saran

- a. Bank Sampah diharapkan dapat mengembangkan usahanya sebagai agen bank agar transaksi keuangannya lebih aman dan tertib administrasi.
- b. Dengan membentuk agen bank diharapkan dapat meningkatkan pemberdayaan ekonomi, dan peluang membuka usaha baru melalui fasilitas kredit usaha mikro.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiana, I.D.K.R., Brahmayanti, I.A. Subaedi, 2010, Kompetensi SDM UKM dan Pengaruhnya terhadap Kinerja UKM di Surabaya. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol.12, No. 1, MARET 2010: 42-55
- Aster Kusumawati, 2015, Tanggung jawab agen kepada nasabah penyimpan yang simpanannya terhadap layanan perbankan Branchless bank (Ditinjau dari Peraturan tanggal 19 November 2014 tentang layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif).
- Bactiar. H, 2015, Pengembangan bank sampah sebagai partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah (studi pada Koperasi Bank Sampah Malang) *Jurnal universitas Brawijaya*, Volume 3 no 1 2015.
- Bank Indonesia (BI), 2014, Strategi Nasional

Keuangan Inklusif(DPAU BI 2014)

Indriani Noor Hapsari, 2016, Faktor yang Berpengaruh Pada Adopsi Mobile Financial Services:Sebuah Studi Eksploratori, Jurnal Sistem Informasi (JSI), Volume 8 no 2, ISSN Print: 2085-1588, ISSN On line : 2355-4614, <http://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jsi/index>.

Jastam, M S, 2015, Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah (Studi Kasus di Bank Sampah Pelita Harapan, Kelurahan Ballaparang, Kecamatan Rappocini, Makasar), Higine, ISSN 2242-1141, volume1, no 1, Januari – April, 2015, jurnal.uin.alaudin.ac.id

The World Bank,2015, Financial Inclusion

The Jakarta Post, 27 Maret 2015, Lebih dari sepertiga penduduk Indonesia belum memiliki akses terhadap layanan keuangan.

Kementerian Lingkungan Hidup, 2012, Undang Undang No 13 tahun 2012 tentang pendoman pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle

Muntazah, S, Theresia, I, 2014, Pengelolaa.n Program Bank Sampah Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat Di Bank Sampah Bintang Mangrove Kelurahan Gunung Anyar Tambak Kecamatan Gunung Anyar Surabaya, Jurnal Pendidikan Non Formal Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2014, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 19/PO-JK.03/2014, keuangan inklusif melalui program branchless banking, www.ojk.go.id

Prihatiningsih B, Fadillah A,2013, Analisis Sistem Pengelolaan sampah "Bank Sampah" melalui partisipasi adaptif masyarakat di Kota Malang. (Jurnal -Universitas Merdeka Malang diakses Mei, 2015.

Sarah H ,(2015,136) dalam jurnalnya Dampak Branchless Banking Terhadap Kinerja Keuangan PT. Bank Muamalat Indonesia, TBk, Jurnal al-Muzara'ah, ISSN p:233-6333, e:2355-4363.
